



PENETAPAN
Nomor : 21/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

YUSRIJAL, tempat tanggal lahir Krueng Batee, 7 Juli 1985 jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Dusun Alue Mentri Timur Desa Rukoen Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 1 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor : 21/Pdt.P/2021/PN Bpd, tanggal 2 September 2021, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 07 Oktober 2016 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan Yusrijal (Ayah) dengan Irma Suryani (Ibu) sebagaimana Akta Nikah Nomor : 0126 011 / X / 2016
2. Dalam Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai Satu orang anak Perempuan bernama **FATYA ZAHRA** dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 111-LU-14022018-0004 Tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran disesuaikan dengan surat kelahiran Anak Pemohon dari **FATYA ZAHRA** menjadi **NOVA RIDA SUKMA**;
4. Bahwa untuk merubah Nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri hukum dimana Permohonan berdomisili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Foto copy Buku Nikah
- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy KTP
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran

6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian Pemohon Bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan Amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dari **FATYA ZAHRA** menjadi **NOVA RIDA SUKMA**;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Nama Anak Pemohon dalam Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Nomor : 111-LU-14022018-0004 yang lahir tanggal 16 Desember 2017 dari **FATYA ZAHRA** menjadi **NOVA RIDA SUKMA**, Setelah diperlihatkan menetapkan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah No. 0126 011/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga No. 1112062507170002, tanggal 14 Februari 2018, atas nama Kepala Keluarga Yusrijal, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112050707850004, atas nama Yusrijal, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1112-LU-14022018-0004, atas nama FATYA ZAHRA tanggal 14 Februari 2018, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Husniar, S.Tr.Keb, NIP. 19630410 198603 2 002 tanggal 1 September 2021, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zainop

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa rumah saksi berjarak lima rumah dari rumah Pemohon;
- Bahwa saksi memiliki lima orang anak, dan dua orang anak meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang isteri bernama Irma;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon karena sering sakit;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon dulu adalah Fatya Zahra;
- Bahwa karena anak Pemohon sering sakit-sakitan selama kurang lebih empat bulan kemudian dirubah nama anak Pemohon menjadi Nova Rida Sukma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Pirwati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa rumah saksi berseberangan jalan dengan rumah Pemohon;



- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2016 ketika Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang isteri dan satu orang anak;
- Bahwa usia anak Pemohon kini tiga tahun delapan bulan;
- Bahwa anak Pemohon lahir ditahun 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon adalah atas saran Tengku Syahbudin adalah seorang ulama di kampung;
- Bahwa nama anak Pemohon dulunya Fatya Zahra karena sering sakit selama empat bulan kemudian diganti menjadi Nova Rida Sukma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran yang tertulis Fatya Zahra menjadi bernama Nova Rida Sukma;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan alasan mengganti nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan kurang lebih selama empat bulan dan sudah mencoba membawa anak Pemohon berobat ke dokter namun masih sering sakit sehingga atas saran dari Tengku Syahbudin karena nama anak Pemohon tidak cocok dengan badan anak Pemohon maka harus diganti;

Menimbang bahwa menurut keterangan Pemohon nama Nova Rida Sukma sudah dibiasakan untuk menjadi nama anak Pemohon sejak anak Pemohon berumur empat bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Saksi Zainop dan Saksi Pirwati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blangpidie mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Rukoen Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Zainop dan saksi Pirwati telah terbukti dipersidangan bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan yang bernama Fatya Zahra yang merupakan anak pertama Pemohon dari pernikahannya di tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa usia anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Pemohon sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah berhak untuk mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon memiliki *legalstanding* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, telah terbukti di persidangan adanya fakta-fakta yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon yang bernama Fatya Zahra oleh karena sering sakit-sakitan maka Pemohon menghendaki agar nama anak Pemohon dirubah menjadi Nova Rida Sukma;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon perubahan nama dari Fatya Zahra menjadi Nova Rida Sukma dapat memperbaiki kondisi kesehatan Anak Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut haruslah di kaji lebih dalam dari sisi medis agar mengetahui kondisi kesehatan Anak Pemohon yang sebenarnya, sebab hanya dengan merubah nama Anak Pemohon saja tidak akan menyelesaikan persoalan Anak Pemohon yang sering sakit. Pemohon haruslah membarengi usaha menyehatkan Anak Pemohon tidak hanya dengan merubah nama tetapi juga dengan pemeriksaan kesehatan rutin yang dapat mengecek kondisi kesehatan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap anak berhak untuk mendapatkan suatu nama yang baik sebagai identitas personal terlebih sebagai wujud suatu do'a dari orangtua agar anak tersebut dapat bertumbuh sehat baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial terutama apabila nama tersebut memiliki kesan yang baik maka Hakim mempertimbangkan perlu adanya perbaikan terhadap nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas, demi kemaslahatan serta ketertiban administrasi dan terutama lagi demi kepentingan anak Pemohon sendiri, maka ada alasan untuk ditetapkan perbaikan nama yang ada pada Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga yang dahulunya bernama Fatya Zahra diperbaiki menjadi bernama Nova Rida Sukma;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban di masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52, dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat di Akte Kelahiran Nomor 1112-LU-14022018-0004 yang semula tertulis dan terbaca Fatya Zahra menjadi tertulis dan terbaca bernama Nova Rida Sukma;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Jaenudin S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim



TTD

TTD

Jaenudin S.H., M.H.
Perincian biaya:

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	ATK	: Rp 60.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
-	Sumpah	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
-	Jumlah	: Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

rupiah)